



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
UMUM DI KOTA TEGAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 (tiga) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum Peserta Pemilihan dengan mengatur hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota untuk Kampanye Peserta Pemilihan, dan tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota untuk Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum di Kota Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum di Kota Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM DI KOTA TEGAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tegal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1,
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kota Tegal tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
- KEEMPAT : Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU , Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Tempat Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA meliputi:
- a. Alun-alun;
  - b. Stadion;
  - b. Lapangan;
  - c. Tempat terbuka lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

ttd,

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN UMUM DI KOTA TEGAL  
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM DI KOTA  
TEGAL TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menyusun dan menetapkan Jadwal Rapat Umum Anggota Peserta Pemilihan Umum di Kota Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kota Tegal.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;

- b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Tegal.
- a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai Berikut :

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 terdiri dari :

| No. | Nama Partai Politik       | Nomor Urut Partai Politik |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | Partai Kebangkitan Bangsa | 1                         |
| 2.  | Partai NasDem             | 5                         |
| 3.  | Partai Keadilan Sejahtera | 8                         |

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 terdiri dari :

| No. | Nama Partai Politik             | Nomor Urut Partai Politik |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Partai Gerakan Indonesia Raya   | 2                         |
| 2.  | Partai Golongan Karya           | 4                         |
| 3.  | Partai Garda Republik Indonesia | 11                        |
| 4.  | Partai Amanat Nasional          | 12                        |
| 5.  | Partai Bulan Bintang            | 13                        |
| 6.  | Partai Demokrat                 | 14                        |
| 7.  | Partai Solidaritas Indonesia    | 15                        |

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 3 terdiri dari :

| No. | Nama Partai Politik                   | Nomor Urut Partai Politik |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3                         |

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 2. | Partai Hati Nurani Rakyat    | 10 |
| 3. | Partai PERINDO               | 16 |
| 4. | Partai Persatuan Pembangunan | 17 |

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

- 5) Partai politik Non Pengusul terdiri dari :

| No. | Nama Partai Politik               | Nomor Urut Partai Politik |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Partai Buruh                      | 6                         |
| 2.  | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 7                         |
| 3.  | Partai Kebangkitan Nusantara      | 9                         |
| 4.  | Partai Ummat                      | 24                        |

- 6) Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Kota Tegal dilakukan untuk seluruh wilayah Kota Tegal;

- c. Kampanye rapat umum di wilayah Kota Tegal dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan di laksanakan selama 18 hari masa kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari s.d 7 Februari 2024);
- d. Kampanye rapat umum di wilayah Kota Tegal pada 3 hari terakhir (tanggal 8,9,10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu tanggal 8 Februari 2024 untuk Partai Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 02 dan tanggal 10 Februari 2024 untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 03.

| TANGGAL          | PARPOL PENGUSUL  |
|------------------|--|
| 8 Februari 2024  | Paslon 02<br>(Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora) |
| 9 Februari 2024  | -  |
| 10 Februari 2024 | Paslon 03<br>(PDIP, PPP, Perindo, Hanura)                                |

- e. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Tegal dari seluruh partai pengusul menyepakati lokasi kampanye rapat umum adalah:
- Lapangan Kecamatan Tegal Timur (Depan Gor Wisanggeni)
  - Lapangan Kecamatan Tegal Selatan
  - Lapangan Sumur Panggang Kecamatan Margadana
  - Lapangan Sipelem Kecamatan Tegal Barat (Depan SMP 13)
  - Jalan Pancasila
- f. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 s/d 18.00 WIB.

| <b>TANGGAL</b>      | <b>KODE</b> | <b>PARPOL PENGUSUL PASANGAN CALON</b> |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>JANUARI 2024</b> |             |                                       |
| 21                  | 01          | Nasdem, PKS, PKB, Ummat               |

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| 22                   | 02 | Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora |
| 23                   | 03 | PDIP, PPP, Perindo, Hanura                                |
| 24                   | 01 | Nasdem, PKS, PKB, Ummat                                   |
| 25                   | 02 | Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora |
| 26                   | 03 | PDIP, PPP, Perindo, Hanura                                |
| 27                   | 01 | Nasdem, PKS, PKB, Ummat                                   |
| 28                   | 02 | Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora |
| 29                   | 03 | PDIP, PPP, Perindo, Hanura                                |
| 30                   | 01 | Nasdem, PKS, PKB, Ummat                                   |
| 31                   | 02 | Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora |
| <b>FEBRUARI 2024</b> |    |   |
| 1                    | 03 | PDIP, PPP, Perindo, Hanura                                |
| 2                    | 01 | Nasdem, PKS, PKB, Ummat                                   |
| 3                    | 02 | Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora |
| 4                    | 03 | PDIP, PPP, Perindo, Hanura                                |
| 5                    | 01 | Nasdem, PKS, PKB, Ummat                                   |
| 6                    | 02 | Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora |
| 7                    | 03 | PDIP, PPP, Perindo, Hanura                                |

- g. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 hari, dari tanggal 21 Januari s/d 10 Februari 2024
- h. Pelaksana Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Tegal dari seluruh Partai Politik Pengusul Pasangan Calon menyatakan bersedia melaksanakan kegiatan kampanye rapat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ELVI YUNIARNI

TRI MUB PUJIASTANTO

